

# JENDELA

## Pendidikan dan Kebudayaan

XV/ September - 2017

**08** | Penerima Tunjangan Profesi  
Harus Sesuai Kriteria yang  
Ditetapkan

**12** | Tunjangan Khusus Guru PNSD  
Mekanisme Penyaluran  
dan Kriteria Penerima

**20** | Insentif Diberikan  
Kepada Tiga Guru Ini



## Tunjangan Guru

▶ untuk Tingkatkan Kesejahteraan  
dan Kualitas Tenaga Pendidik ◀

# Daftar Isi

**04**

## Salam Pak Menteri

**FOKUS**

**06**

Penghargaan bagi Guru

**Pemerintah Terus Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru**

**08**

Tunjangan Profesi Guru Amanat Undang-Undang

**Penerima Tunjangan Profesi Harus Sesuai Kriteria yang Ditetapkan**

**10**

Penyaluran Tunjangan Profesi Dilakukan Pemda

**Dapodik Jadi Sumber Data Utama**

**12**

Tunjangan Khusus

**Mekanisme Penyaluran dan Kriteria Penerima**

**15**

**Pengaduan Tunjangan Guru Diterima Unit Layanan Terpadu Kemendikbud**

**16**

Masalah dan Solusi

**Persoalan Data Penerima dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru**

**18**

**Belum Dapat Tunjangan Profesi, Guru PNS Daerah Dapat Diusulkan Menjadi Penerima Tambahan Penghasilan**

**20**

Perhatian Lain Pemerintah Untuk Guru

**Insentif Diberikan Kepada Tiga Guru Ini**

**22**

**TPG Mampu Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, Kompetensi Kepala Sekolah Kuncinya**

Resensi Buku

**Manajemen Sarana dan Prasarana Dukung Keberhasilan Pendidikan**

**24**

**25**

Infografis Perpustakaan

Kebudayaan

**Seniman dan Penguatan Pendidikan Karakter**

**26**

**29**

Kajian

**Persepsi Siswa terhadap Kompetensi Guru Bersertifikat**

Bangga Berbahasa Indonesia

**Wacana (2) Deiksis**

**33**

**34**

Bangga Berbahasa Indonesia

**Senarai Kata Serapan**

# Sapa Redaksi

Strategi meningkatkan kesejahteraan kepada guru terus dilakukan oleh pemerintah. Kepada guru bersertifikat pendidik, diberikan tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok per bulan. Sementara bagi guru yang belum bersertifikat, diberikan tambahan penghasilan atau insentif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Bagi guru yang mengajar di daerah khusus, diberikan pula tunjangan khusus yang diharapkan dapat membantu meringankan beban guru menghadapi kerasnya perjuangan mendidik siswa di daerah yang sangat tertinggal atau tertinggal. Guru garis depan (GGD) juga termasuk dalam penerima tunjangan khusus ini.

Ada pula insentif yang diberikan kepada guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) serta guru yang ditugaskan mengajar di Malaysia. Tujuan pemberian insentif adalah untuk memberikan kesejahteraan dan penghargaan dalam bentuk uang, serta meningkatkan kinerja guru sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Informasi mengenai beragam tunjangan dan insentif bagi guru itu kami hadirkan pada edisi kali ini. Topik ini kami hadirkan dalam rubrik **Fokus** yang disajikan sebanyak 18 halaman, lengkap dengan sajian infografis yang diharapkan dapat memudahkan pemahaman pembaca. Selain itu, dalam rubrik ini kami tambahkan pula sejumlah persoalan yang sering guru hadapi saat penyaluran tunjangan beserta solusi atas masalah tersebut.

Pada bagian lain, kami hadirkan rubrik **Kebudayaan** yang mengetengahkan seputar keterlibatan seniman dalam proses penguatan pendidikan karakter bagi guru dan peserta didik. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud menggelar dua program yang menghadirkan seniman ke tengah-tengah siswa.

Program pertama dinamakan Belajar Bersama Maestro (BBM) yang sudah berjalan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Program kedua adalah Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang dirintis sejak 2016 di tujuh provinsi di Indonesia. Tahun ini menjadi pelaksanaan kedua dan dilaksanakan di 26 provinsi. Sebagai tambahan informasi bagi pembaca, pada bagian ini *JENDELA* tampilkan infografis perjalanan BBM dan GSMS sejak awal penyelenggaraannya.

Seperti biasa, pada rubrik **Resensi Buku**, kami hadirkan buku berjudul yang membahas mengenai pentingnya manajemen sarana dan prasarana guna mendukung keberhasilan pendidikan di sekolah. Buku yang menjadi koleksi baru perpustakaan Kemendikbud ini cocok dibaca oleh kalangan mahasiswa, guru, profesional, pejabat yang berkepentingan terhadap ilmu manajemen sarana dan prasarana pendidikan, serta guru maupun tenaga kependidikan sekolah. Buku ini sudah dapat dimanfaatkan di perpustakaan Kemendikbud.

Tidak kalah menarik, rubrik yang senantiasa menemani *JENDELA* di setiap edisinya adalah rubrik **Kajian**. Meski topik yang diangkat berasal dari penelitian pendidikan dan kebudayaan, namun *JENDELA* hadirkan dengan bahasa ringan dan tetap enak untuk untuk dibaca. Sebagai pelengkap, infografis menarik kami sajikan pada rubrik ini.

Rubrik lainnya, yaitu **Bangga Berbahasa Indonesia**, kami suguhkan sebagai sajian terakhir *JENDELA*. Dalam rubrik ini kami hadirkan lanjutan dari beberapa pengertian mengenai wacana yang pada edisi sebelumnya mengulas tentang pengertian wacana yang pertama, yaitu kohesi dan koherensi. Pada edisi kali ini, pengertian wacana yang dibahas adalah deiksis.

Kami berharap apa yang kami sajikan pada edisi kali ini bermanfaat dan memberi informasi bagi yang membutuhkan. Selamat membaca.

**Redaksi**

## REDAKSI

### **Pelindung:**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  
Muhadjir Effendy

**Penasihat:** Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

**Pengarah Konten:** Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah

**Penanggung Jawab:** Ari Santoso

**Pemimpin Redaksi:** Luluk Budiyo

**Redaktur Pelaksana:** Emi Salpiati

**Staf Redaksi:** Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Agi Bahari, Gloria Gracia, Seno Hartono, Dwi Retnawati, Ryka Hapsari Putri

**Fotografi, Desain & Artistik:** BKLM

### **Sekretariat Redaksi**

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),  
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,  
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,  
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



- [Kemdikbud.go.id](http://Kemdikbud.go.id)
- [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI)
- [@kemdikbud\\_RI](https://twitter.com/kemdikbud_RI)
- [KEMENDIKBUD.RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD.RI)
- [Kemdikbud.RI](https://www.instagram.com/Kemdikbud.RI)

“Niat baik sertifikasi guru yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk meningkatkan kualitas profesionalitas guru dalam mengajar, tetapi juga membawa peningkatan dalam pendapatan guru.”



# Salam Pak Menteri

**Harus** diakui bahwa Pekerjaan Rumah (PR) kita terkait isu-isu guru masih sangat banyak. Kita masih harus bekerja keras lagi untuk dapat menyebarkan secara merata jumlah guru ke seluruh penjuru Tanah Air sehingga tidak menumpuk di daerah-daerah urban saja. Kita juga masih harus terus menerus memperkuat kapasitas dan keahlian guru-guru kita agar sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Kita juga harus lebih sensitif terhadap ketimpangan gaji dan pendapatan guru-guru yang satu dengan yang lain dan segera mencari solusinya agar tidak mengganggu stabilitas tugas utama guru sebagai pendidik.

Arah kebijakan untuk mendorong perbaikan kompetensi dan nasib guru terus dilakukan. Kebijakan diarahkan agar guru semakin hari semakin profesional dan dengan demikian semakin baik melayani dan mengabdikan di dunia pendidikan. Di sisi lain, semakin hari jaminan kesejahteraan guru juga semakin baik sebagai konsekuensi profesionalitasnya itu.

Profesionalitas, termasuk untuk guru, meniscayakan setidaknya empat prasyarat. Seseorang dikatakan profesional apabila terdidik dan terlatih (*well educated and trained*), terstruktur dengan baik (*well managed*), terlengkapi fasilitasnya (*well equipped*), dan yang paling sering muncul sebagai isu di kalangan kita, harus dibayar dengan sangat layak (*well paid*). Bagaimana dengan guru-guru kita?

Sebagai sebuah profesi, guru adalah pekerjaan khusus. Secara normatif, dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kekhususan pekerjaan guru itu harus ditunjang oleh prinsip-prinsip memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; serta memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Untuk menjamin itu semua tentu prasyarat *well educated and trained, well managed, dan well equipped* harus terpenuhi. Pada gilirannya, secara ideal profesi ini memiliki hak untuk memperoleh penghasilan “melampaui” pekerjaannya (*well paid*).

Sayangnya sering kita dengar kritik yang menyatakan, tunjangan sertifikasi guru ternyata

belum berhasil meningkatkan kompetensi guru maupun hasil belajar siswa. Padahal niat baik sertifikasi guru yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya meningkatkan kualitas dalam profesionalitas guru mengajar, tetapi juga membawa peningkatan dalam pendapatan guru. Peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan untuk melakukan pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga guru dapat lebih mempersiapkan materi pengajaran mereka dengan lebih baik dan efektif.

Penelitian yang dilakukan Bank Dunia beberapa tahun lalu menunjukkan, peningkatan pendapatan guru membuat guru memiliki penghasilan yang memadai dan mengurangi kebutuhan mereka untuk melakukan pekerjaan sampingan. Namun ternyata hal ini tidak memiliki dampak signifikan secara statistik pada keanggotaan kelompok kerja guru, jumlah jam mengajar dan tingkat kemiskinan. Selain itu, peningkatan pendapatan ini ternyata tidak serta merta meningkatkan hasil belajar siswa.

Kita harus menjawab kritik tersebut dengan kinerja yang lebih baik. Tahun ini pemerintah menganggarkan Tunjangan Profesi Guru menjadi Rp 58,3 triliun, meningkat dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 52,8 triliun. Selain karena penambahan guru tersertifikasi, penambahan juga dikarenakan menyesuaikan kenaikan gaji pokok. Kita tentu berharap setiap ada peningkatan variabel anggaran maka meningkat pula kinerjanya. Kita ingin melihat ke depan konsekuensi yang menyertai kenaikan tunjangan guru ini adalah perbaikan guru, misalnya, pada keterlibatannya dalam implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), proses perakitan soal USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional), serta menjadi penghubung yang produktif dengan ekosistem pendidikan di luar sekolah, yakni keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari penerapan *school based management*.

Bersyukurlah para guru yang memperoleh tambahan tunjangan ini. Tunjukkan rasa syukur itu dengan bekerja melampaui pekerjaan rutin karena masih banyak guru-guru yang sebenarnya sudah melakukannya tetapi belum memperoleh keberuntungan penambahan pendapatan sebagaimana penerima Tunjangan Profesi Guru ini. Mereka juga guru yang gigih membangun dunia pendidikan untuk anak-anak kita. Mereka juga berhak, jadi harus kita perjuangkan. (\*)

Penghargaan bagi Guru

## Pemerintah Terus Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional bidang pendidikan. Tugas mulia seorang guru yang telah mendidik siswa selama di sekolah, layak diberikan penghargaan atas profesionalitasnya. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru bersertifikat melalui pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus dengan layanan penyaluran yang semakin baik.

**T**idak sekadar mentransfer ilmu, seorang guru juga harus mampu mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru dituntut profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Besarnya jasa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru pun berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum itu meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru bersertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Pasal 16 ayat (2) peraturan perundang-undangan

itu disebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok.

Tunjangan diberikan dalam bentuk uang yang dapat dimanfaatkan guru untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus juga untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Penyaluran tunjangan profesi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dana yang diterima melalui transfer khusus dari Kementerian Keuangan.

Tidak hanya itu, bagi guru yang bertugas di daerah-daerah khusus juga berhak memperoleh tunjangan khusus. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Besarnya setara dengan satu kali gaji pokok per bulan yang dibayarkan setiap triwulan. Penerima tunjangan profesi ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan per semester.

Daerah khusus ini ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan kriteria penetapan

daerah khusus oleh Menteri, yaitu desa dengan status desa sangat tertinggal atau tertinggal. Daerah khusus juga ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi kriteria sebagai daerah khusus namun tidak termasuk dalam data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Perhatian pemerintah juga diberikan bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Setidaknya setiap bulan, guru yang telah memenuhi kewajibannya mendidik siswa di sekolah menerima tambahan penghasilan sebesar Rp 250 ribu. Tambahan penghasilan ini disalurkan setiap triwulan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

### Guru Bukan PNS

Guru yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun telah bersertifikat tetap diberikan haknya menerima tunjangan profesi. Besarnya disesuaikan dengan penyetaraan status kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru melalui proses inpassing (penyetaraan). Berbeda dengan tunjangan profesi yang diterima guru PNS di daerah, tunjangan profesi bagi guru bukan PNS diberikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui direktorat teknis.

Tambahan penghasilan berupa pemberian insentif juga diberikan kepada guru bukan PNS. Tujuan pemberian insentif ini untuk memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah. Selain itu, mendorong guru untuk fokus melaksanakan tugasnya sebagai guru, serta memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan guru bukan PNS.

Pemberian insentif dilakukan sejak tahun 2016 dan berlanjut hingga tahun 2017 ini. Guru bukan PNS yang berhak menerima insentif adalah guru yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru tersebut telah melaksanakan tugasnya minimal dua tahun secara terus menerus pada sekolah yang sama. (\*)

## Tunjangan Guru

Salah satu bentuk perhatian dan penghargaan pemerintah kepada guru adalah pemberian hak berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan lainnya bagi guru dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tunjangan yang diberikan kepada guru, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan profesionalnya.

#### Guru PNS bersertifikat:

**Tunjangan Profesi**  
1 kali gaji pokok/bulan

**Tunjangan Khusus**  
1 kali gaji pokok/bulan

#### Guru PNS belum bersertifikat:

**Tambahan Penghasilan**  
Rp 250.000/bulan

#### Guru Bukan PNS bersertifikat:

**Tunjangan Profesi**  
besaran disesuaikan melalui inpassing sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

**Tunjangan Profesi bagi yang belum melakukan inpassing**  
Rp 1.500.000/bulan

**Tunjangan Khusus**  
1 kali gaji pokok/bulan

#### Guru Bukan PNS:

**Insentif**  
Rp 300.000/bulan

#### Catatan:

- Tunjangan khusus, tambahan penghasilan, dan insentif diberikan berdasarkan kuota yang tersedia sesuai dengan anggaran yang ada.
- Pembayaran tunjangan, tambahan penghasilan, dan insentif dilakukan per triwulan.

Tunjangan Profesi Guru Amanat Undang-Undang

## Penerima Tunjangan Profesi Harus Sesuai Kriteria yang Ditetapkan

Tunjangan Profesi merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Meskipun sudah memiliki sertifikat pendidik, guru tetap harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan tunjangan profesi.

**B**erdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14, guru berhak memperoleh penghasilan di atas

kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan yang dimaksud tersebut dijelaskan di pasal 15, yaitu meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain, salah satunya adalah tunjangan profesi. Sebelumnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Karena itulah, tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Para guru pemilik sertifikat pendidik juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan tunjangan profesi. Kriteria tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Dalam lampiran Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017, kriteria guru PNSD penerima Tunjangan Profesi antara lain harus berstatus sebagai Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud), kecuali guru pendidikan agama; memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik; dan memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kemendikbud.

Selain itu, guru PNSD penerima Tunjangan profesi juga harus memiliki Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Mereka juga harus memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, serta memiliki nilai hasil penilaian prestasi kerja paling rendah Baik. Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan beban kerja guru seperti yang dimaksud di atas dikecualikan, di antaranya bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, ketua program keahlian atau program studi, kepala bengkel atau sejenisnya, atau kepala unit produksi atau sejenisnya di SMK. Tugas tambahan tersebut dihitung sebagai beban kerja, sehingga guru tetap diberikan tunjangan profesi.

Untuk terdaftar sebagai penerima tunjangan profesi, guru tidak boleh terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi

**Guru PNSD penerima Tunjangan profesi, di antaranya harus memiliki Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Mereka juga harus memenuhi beban kerja guru, serta memiliki nilai hasil penilaian prestasi kerja paling rendah Baik.**



guru PNSD atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan dilarang merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Tunjangan profesi guru ini diberikan sebesar satu kali gaji pokok PNSD. Bagi guru yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang sudah memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80 persen dari gaji pokok. Aturan ini

berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (*carry over*).

Pembayaran tunjangan profesi dihentikan jika guru penerima tunjangan meninggal dunia, mencapai batas pensiun, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, mendapat tugas belajar, meninggalkan tugas mengajar tanpa surat tugas dari pejabat berwenang, atau tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas sekolah. (\*)

Penyaluran TPG PNSD Dilakukan Pemda

## Dapodik Jadi Sumber Data Utama

Penyaluran Tunjangan Profesi dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Data pokok pendidikan (dapodik) menjadi sumber data yang digunakan karena dapodik bersumber dari sekolah yang kebenarannya dijamin oleh kepala satuan pendidikan dalam bentuk surat pertanggungjawaban mutlak.

**A**da enam prinsip yang digunakan dalam penyaluran tunjangan profesi, yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat. Efisien berarti penyaluran tunjangan profesi harus diusahakan dengan menggunakan sumber dana dan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektif yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Transparan artinya menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran tunjangan profesi.

Sementara itu, akuntabel berarti pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Kepatutan yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional. Kemudian prinsip manfaat artinya pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi guru PNSD.

### Oleh Pemda

Penyaluran tunjangan profesi dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Penyaluran tersebut harus sesuai dengan mekanisme pembayaran tunjangan profesi. Tunjangan Profesi diberikan dalam

### Tunjangan Profesi Kurang Bayar

Apabila terjadi tunjangan Profesi kurang bayar kepada guru PNSD dapat dibayarkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a** memiliki SKTP reguler pada tahun dimana terjadi kurang bayar;
- b** memiliki SKTP Kurang Bayar pada tahun berkenaan yang diterbitkan oleh Ditjen GTK;
- c** kurang bayar pada tahun-tahun sebelumnya kepada guru PNSD, kekurangannya diusulkan dan dibayarkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan lokasi guru tempat mengajar ketika guru yang bersangkutan belum terbayarkan. Khusus untuk guru pada jenjang pendidikan menengah yang baru saja menerima tunjangan profesi dari dinas pendidikan provinsi, maka kekurangan bayar tunjangan profesi periode sebelumnya dibayarkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan. Besaran Tunjangan Profesi guru sebesar satu kali gaji pokok PNSD yang bersangkutan.

Mekanisme penyaluran tunjangan profesi ada lima tahap. Pertama, menggunakan dapodik sebagai sumber data untuk melakukan penyaluran Tunjangan Profesi. Kedua, penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP).

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menerbitkan SKTP berdasarkan data pada dapodik sebanyak dua tahap dalam satu tahun. Tahap satu berlaku untuk semester satu terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni (enam bulan). Sedangkan tahap dua berlaku untuk semester dua terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember (enam bulan).

Tahap ketiga dalam mekanisme penyaluran tunjangan profesi adalah penyampaian SKTP. SKTP yang diterbitkan disampaikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi penyaluran tunjangan. Tahap keempat yakni perbaikan data.

Apabila ada perubahan data individu selain data yang terkait dengan beban kerja penerima tunjangan profesi, maka akan diterbitkan SKTP pada semester berikutnya pada tahun berkenaan. Perbaikan data itu harus disertai bukti perubahan data dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Apabila terjadi

perubahan tempat tugas atau status kepegawaian guru antarsatuan pendidikan, antarjenis pendidikan dalam satu dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, maka dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya harus melaporkan kepada direktorat terkait di Ditjen GTK melalui aplikasi Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah mendapatkan persetujuan dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota tempat guru bertugas yang baru, guru yang bersangkutan memperbaiki dapodik dan mengajukan penerbitan SKTP yang baru, lalu Ditjen GTK akan menerbitkan SKTP sesuai dengan tempat tugasnya.

Tahap kelima atau tahap terakhir dari penyaluran tunjangan profesi adalah pembayaran tunjangan profesi. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membayar Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah melakukan verifikasi dan validasi. Tunjangan Profesi dibayar oleh provinsi/kabupaten/kota sesuai tempat terbitnya SKTP penerima tunjangan.

Pembayaran dilakukan melalui rekening guru setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib membayarkan Tunjangan Profesi sesuai tempat terbitnya SKTP setiap triwulan, paling lama tujuh hari kerja setelah diterimanya dana tunjangan profesi di rekening kas umum daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (\*)

### Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi

Pembayaran Tunjangan Profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi:

- a** meninggal dunia (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berikutnya);
- b** mencapai batas usia pensiun (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berikutnya);
- c** mengundurkan diri atas permintaan sendiri (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berkenaan);
- d** dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berkenaan);
- e** mendapat tugas belajar (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berkenaan);
- f** tidak melaksanakan/meninggalkan tugas mengajar tanpa surat tugas dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- g** tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas sekolah.

Tunjangan Khusus Guru PNSD

## Mekanisme Penyaluran dan Kriteria Penerima

Selain tunjangan profesi, pemerintah menyediakan tunjangan khusus bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang melaksanakan tugas di daerah khusus sebagai tenaga profesional. Tunjangan ini diberikan sebagai penghargaan bagi guru PNSD atas pengabdianya, juga untuk mengangkat martabat mereka dengan harapan agar para guru ini dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah khusus.

**D**alam menyalurkan tunjangan khusus, sumber data yang digunakan merupakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang berasal dari sekolah. Data tersebut dijamin kebenarannya oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak. Data diambil dari Dapodik oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada bulan Maret setiap tahunnya. Data ini kemudian diverifikasi, apakah calon penerima tunjangan khusus ini layak menerima tunjangan atau tidak. Calon penerima tunjangan khusus diusulkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota secara daring melalui aplikasi pembayaran tunjangan, per tanggal 1 Maret di tahun tersebut.

Guru yang pernah menerima tunjangan khusus, jika pada pengusulan di tahun berjalan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon penerima, dapat diganti dengan guru lain yang belum atau tidak menerima selama memenuhi persyaratan. Penggantian penerima tunjangan khusus dilakukan

dengan mengusulkan guru pengganti melalui aplikasi pembayaran tunjangan khusus, dan guru pengganti yang bersangkutan menerima pemberian tunjangan khusus terhitung bulan berikutnya pada tahun berjalan. Guru yang memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan khusus ditetapkan dalam Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus (SKTK). Surat ini diterbitkan oleh Ditjen GTK dalam dua tahap. Tahap pertama berlaku pada semester satu terhitung dari Januari sampai Juni, dan tahap dua berlaku pada semester dua terhitung bulan Juli sampai Desember di tahun berjalan.

Berdasarkan SKTK yang telah terbit, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya membayar tunjangan khusus langsung ke rekening penerima. Pembayaran dapat dilakukan setelah penerima terverifikasi dan tervalidasi. Sesuai peraturan perundang-undangan, pembayaran harus dilakukan paling lama tujuh hari setelah dana tunjangan khusus diterima di rekening kas umum daerah provinsi/kabupaten/kota.



## Siapa yang berhak menerima tunjangan khusus?

- Penerima tunjangan khusus memiliki kriteria, yaitu guru PNSD yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang daerahnya ditetapkan oleh Mendikbud. Daerah khusus merupakan desa sangat tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru ideal pada satuan pendidikan tersebut.
- Selain kriteria di atas, guru yang menerima tunjangan khusus juga dapat ditentukan berdasarkan kepentingan nasional, program prioritas pemerintah pusat, dan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Guru yang berdasarkan kepentingan nasional dan merupakan guru garis depan dapat menerima tunjangan khusus pada tahun berjalan terhitung sejak bertugas di lokasi penempatan sampai dengan akhir tahun pada tahun berikutnya, sesuai dengan ketersediaan APBN. Selanjutnya, para GGD tersebut tetap menerima tunjangan khusus pada tahun ketiga dan seterusnya apabila yang bersangkutan bertugas pada daerah khusus.
- Guru penerima tunjangan khusus wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan SK penugasan mengajar di satuan pendidikan daerah khusus yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

**Guru yang memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan khusus ditetapkan dalam Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus. Surat ini diterbitkan dalam dua tahap oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.**

Pembayaran tunjangan kepada PNSD daerah khusus ini dapat dihentikan sewaktu-waktu apabila penerima meninggal dunia ataupun mencapai batas usia pensiun. Penghentian ini dilakukan pada bulan berikutnya. Namun jika penerima tidak lagi bertugas di daerah khusus atau mutasi ke jabatan struktural atau fungsional umum, maka pembayaran dihentikan di bulan berjalan. Demikian pula jika PNSD mengundurkan diri atas permintaan

sendiri atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, maka pembayaran juga dilakukan di bulan berjalan.

Bagi guru penerima yang mendapat tugas belajar, tunjangan khususnya juga dihentikan di bulan berjalan. Dan bagi penerima yang tidak menjalankan tugas tanpa surat keterangan/penugasan dari pejabat berwenang, tunjangan khususnya juga dihentikan.

Setiap penyaluran dana tunjangan khusus harus dilaporkan oleh kepala daerah kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

setiap semester. Laporan tersebut disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September di tahun berkenaan untuk semester satu, dan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya untuk semester II.

Laporan realisasi pembayaran dana tunjangan khusus guru PNSD disampaikan dalam bentuk fisik dan elektronik melalui aplikasi pelaporan yang telah disediakan. Selain pertanggungjawaban dengan mekanisme tersebut, kepala daerah juga melaporkan secara daring melalui aplikasi laporan realisasi yang telah disediakan oleh Ditjen GTK. (\*)

## TUNJANGAN KHUSUS

**Tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.**

### Ketentuan Umum:

■ **Daerah khusus** adalah daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau-pulau kecil terluar.

■ Penetapan daerah khusus dilakukan oleh Menteri berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### Kriteria Penerima:

Memiliki NUPTK

Guru PNSD dengan prasyarat tertentu

Memiliki SK penugasan mengajar oleh kepala dinas pendidikan setempat



# Pengaduan Tunjangan Guru Diterima Unit Layanan Terpadu Kemendikbud


Tunjangan profesi guru (TPG) diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sebagai penghargaan atas profesionalismenya dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Namun, dalam perjalanannya banyak guru yang menemui kendala untuk memperoleh haknya tersebut.

**B**erdasarkan data pengaduan yang dilayani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak Januari 2016 hingga Juni 2017 ada sekitar 18 ribu pengaduan, terutama dalam proses penyaluran tunjangan ini. Persoalan yang diadukan misalnya unsur pendukung dalam memperoleh tunjangan, seperti sertifikasi, data pokok pendidikan, dan pendataan lain, serta tunjangan itu sendiri (profesi, fungsional, dan khusus) yang tersendat pencairannya.

Seperti terlihat dalam infografis, hampir sebagian besar isu atau persoalan yang diadukan adalah mengenai isu tunjangan guru. Setidaknya persoalan mengenai tunjangan profesi berada

pada empat teratas isu yang paling sering dibawa ke Unit Layanan Terpadu (ULT), Kemendikbud. Di posisi puncak, isu inpassing atau penyetaraan guru bukan PNS menjadi isu yang paling sering dibawa ke Unit Layanan Terpadu (ULT), Kemendikbud. Disusul dengan isu tentang persoalan pencairan tunjangan guru, kemudian di tempat ketiga mengenai data pada Data Pokok Pendidikan yang biasanya tidak valid antara yang diinput operator sekolah dengan data pada Kemendikbud.

Dari seluruh persoalan yang diadukan guru tersebut sebagian besar dapat terselesaikan, setelah guru memenuhi sejumlah persyaratan yang belum dilengkapi, meskipun ini membutuhkan waktu. (\*)



## Persoalan Data Penerima dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Dalam perjalanannya, penyaluran tunjangan bagi guru tidak jarang menemui masalah. Masalah itu misalnya tidak sinkronnya data guru yang diinput operator sekolah dengan yang ada pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Tidak samanya data yang ada menyebabkan data menjadi tidak valid hingga berakibat pada tidak tercantumnya nama guru penerima tunjangan dalam Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang terbit setiap semester. Apabila nama guru tidak tercantum dalam SKTP, maka pemerintah tidak berwenang menyalurkan tunjangan tersebut.

**P**ersoalan tersebut sebenarnya dapat diatasi, salah satunya melalui peran aktif guru yang ikut memantau data yang diinput operator sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Guru sebenarnya memiliki cukup waktu untuk mengecek ke-valid-an data sebelum Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) setiap satu semester. Data yang sama dan valid berarti meminimalisasi masalah saat penyaluran tunjangan.

*JENDELA* mendaftarkan sejumlah masalah yang biasa terjadi berikut solusi yang dapat menjadi informasi bagi guru dalam hal penyaluran tunjangan profesi guru.

### **Guru pemegang sertifikat pendidik belum terdaftar di data kelulusan sertifikasi.**

Jika guru telah lulus dari Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), maka secara otomatis akan terdata pada kelulusan sertifikasi. Itu karena PLPG merupakan program yang diselenggarakan langsung oleh Kemendikbud, sehingga begitu lulus, peserta terdaftar dalam data kelulusan sertifikasi.

Sementara bagi mereka yang lulus program sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan, hal ini tidak langsung terdaftar dalam data kelulusan sertifikasi. PPG prajabatan diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sehingga data kelulusan tidak otomatis terdaftar dalam data Kemendikbud. Guru sebaiknya melapor pada koordinator angkatan PPG yang nanti akan diteruskan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.

Namun, jika guru yang merupakan lulusan PLPG tapi belum masuk ke dalam data kelulusan sertifikasi, guru sebaiknya melaporkan hal ini ke dinas pendidikan setempat. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota akan mengajukan pengusulan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengelola Nomor Registrasi Guru (NRG). Setelah mendapat NRG, data kemudian masuk ke Dapodik dan ikut diproses untuk kelayakan penerima tunjangan profesi.

### **Perbaiki data guru yang mempunyai dua sertifikat pendidik.**

Seperti diketahui, guru yang menerima tunjangan profesi hanya guru yang

memiliki sertifikat pendidik. Lalu bagaimana dengan guru yang memiliki lebih dari satu sertifikat pendidik? Tetap saja hanya satu sertifikat pendidik yang dapat diajukan untuk menerima tunjangan ini. Sertifikat yang diajukan harus yang linier dengan apa yang diajarkan guru di sekolah. Misalnya, bekerja sebagai guru kelas di SD, maka sertifikat yang diajukan untuk mendapat tunjangan adalah sertifikat sebagai guru kelas. Demikian pula jika mengajar sebagai guru matematika, maka sertifikat yang diajukan seharusnya sertifikat sebagai guru matematika.

Maka, bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik tidak linier, perlu mengikuti sertifikasi ulang dan hasilnya guru akan memiliki dua sertifikat pendidik. Sertifikat yang linier ini harus diperbarui pada Dapodik dan guru dapat meminta bantuan operator sekolah untuk memperbarui data yang ada. Selain itu guru juga perlu melaporkan hal ini kepada dinas pendidikan setempat untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Dengan peran aktif guru melaporkan perbaikan data ini, maka memudahkan pula pihak terkait untuk menyalurkan tunjangan kepada guru tersebut.

**Tidak sinkronnya data PNS dengan data NIP Badan Kepegawaian Negara.**

Lakukan pengecekan data PNS pada Dapodik dengan data pada manual yang tercantum dari BKN. Jika kesalahan terdapat pada data di Dapodik, maka perbaiki data tersebut pada Dapodik, Namun, jika kesalahan pada data BKN, maka hal ini dapat diperbaiki melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing.

**Ketidaksesuaian data gaji pokok PNS.**

Ketidaksesuaian ini biasanya disebabkan karena pada saat pengisian Riwayat Kepangkatan dan Gaji Berkala belum benar, sehingga mengakibatkan besaran tunjangan yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jika SKTP sudah dikeluarkan, maka hal ini bisa diperbaiki pada saat pencairan dana tunjangan.

**Ketidaksesuaian data dengan SK inpassing**

Guru dapat mengajukan perbaikan data dengan menyerahkan dokumen lengkap, seperti SK inpassing yang sudah dilegalisir.

**Untuk daerah khusus banyak keluhan mengenai kriteria daerah khusus.**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan bahwa penetapan daerah khusus dilakukan dengan berdasarkan pada data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta data dari Kemendikbud. Jika dalam data tersebut tidak terdapat daerah yang dimaksud, maka tunjangan khusus ini tidak bisa disalurkan kepada guru yang bekerja pada daerah tersebut.

Perlu diketahui bahwa perkembangan status daerah dari khusus menjadi tidak khusus dalam berubah dari tahun ke tahun, sehingga jika tahun lalu guru bisa mendapatkan tunjangan khusus karena berada di daerah khusus, belum tentu tahun berikutnya akan menerima tunjangan tersebut jika daerah itu tidak lagi termasuk dalam daerah khusus.

**Guru yang telah melakukan konversi sertifikat pendidik, namun belum termutakhirkan di aplikasi SIMTUN (Sistem Informasi Manajemen Tunjangan).**

Perlu diketahui bahwa konversi yang diakui adalah konversi yang diusulkan lewat aplikasi konversi di dinas pendidikan Kabupaten/Kota. Jika sudah diusulkan, maka secara otomatis akan berubah di aplikasi SIMTUN. Namun jika telah melakukan konversi tetapi belum masuk dalam aplikasi SIMTUN, maka harus diusulkan kembali di aplikasi konversi oleh operator di dinas pendidikan Kabupaten/Kota, tidak bisa langsung melalui aplikasi SIMTUN. (\*)

## Belum Dapat Tunjangan Profesi, Guru PNS Daerah Dapat Diusulkan Menjadi Penerima Tambahan Penghasilan

Setiap guru yang memenuhi persyaratan dapat diajukan sebagai penerima tunjangan profesi. Salah satu syarat untuk menerima tunjangan profesi ini adalah harus memiliki sertifikat pendidik. Namun bagaimana jika sang guru belum memiliki sertifikat pendidik? Seorang guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tidak menerima tunjangan profesi karena belum memiliki sertifikat pendidik dapat diusulkan menjadi penerima tambahan penghasilan.



▲  
*Dok. Lomba Foto Pendidikan dan  
Kebudayaan 2012 Kategori Wartawan*

**U**ntuk menjadi calon penerima tambahan penghasilan, guru PNSD harus memiliki NUPTK dan mengajar

pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, bagaimana mekanisme penyaluran tambahan penghasilan ini?

Calon guru penerima tambahan penghasilan diusulkan oleh satuan pendidikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi. Setelah data diterima, dinas akan melakukan verifikasi terhadap guru calon penerima tersebut. Bagi guru yang memenuhi syarat, akan ditetapkan di dalam surat keputusan (SK) Guru PNSD Penerima Dana Tambahan Penghasilan.

Jika SK telah keluar, pemerintah daerah wajib menyalurkan dana tambahan penghasilan ke Guru PNSD penerima setiap tiga bulan sekali. Pembayaran dilakukan paling lama tujuh hari kerja setelah diterimanya dana tambahan penghasilan di rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota.

Apabila terjadi perubahan tempat tugas antarkabupaten/kota, antarprovinsi, dan antarkementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah,

maka dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD disalurkan oleh pemerintah daerah induk sesuai usulan awal dan statusnya akan disesuaikan pada tahun berikutnya.

Dana tambahan penghasilan dapat dihentikan apabila guru PNSD penerima meninggal dunia, berusia 60 tahun, atau pensiun dini, pada bulan berikutnya. Jika guru penerima tidak bertugas lagi sebagai guru PNSD pada satuan pendidikan, atau sedang mengikuti tugas belajar, maupun mengundurkan diri sebagai PNSD atas permintaan sendiri, dana tambahan penghasilannya langsung dihentikan pada bulan berkenaan.

Guru penerima tambahan penghasilan tidak boleh memiliki jabatan rangkap, karena jika hal itu terjadi maka pembayaran dapat dihentikan di bulan berikutnya. Demikian pula jika guru penerima mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya.

Penghentian pembayaran juga dapat terjadi jika guru penerima telah mendapat tunjangan profesi. Begitu pula saat berurusan dengan hukum, guru yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap pensiun dini, penghentian pembayaran akan dilakukan pada bulan berkenaan. (\*)

TAMBAHAN PENGHASILAN	 Sejumlah uang yang diterimakan kepada guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	 Besarnya senilai Rp 250.000 per bulan.	
	 Disalurkan setiap triwulan.	 Diberikan kepada guru PNSD yang tidak menerima tunjangan profesi karena belum memiliki sertifikat pendidik.	
	 Memiliki NUPTK.	 Guru PNSD mengajar pada sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	

Perhatian Lain Pemerintah Untuk Guru

# Insentif Diberikan Kepada Tiga Guru Ini

Perhatian dan penghargaan pemerintah kepada guru tidak hanya diberikan dalam bentuk tunjangan. Bagi mereka yang tidak menerima tunjangan, guru diberikan penghargaan dalam bentuk insentif. Ada tiga status guru yang menerima insentif ini, yaitu guru bukan Pegawai Negeri Sipil, guru yang bertugas di Malaysia, dan guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T).

**I**nsentif diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) kepada guru penerima insentif. Insentif diberikan untuk kesejahteraan dan penghargaan, serta untuk meningkatkan kinerja guru sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

### Guru Bukan PNS

Bagi guru bukan PNS, insentif diberikan kepada guru tetap yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta. Ia harus memiliki kualifikasi minimal S-1 atau D-IV dan terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pemberian insentif diutamakan bagi guru yang memiliki masa kerja paling sedikit dua tahun, memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), serta memenuhi beban kerja mengajar.

Insentif diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan setiap enam bulan sekali, kecuali guru TK/TPA/SPS yang diberikan sekali dalam setahun. Besarnya insentif berjumlah Rp 300.000 per bulan dan dapat dihentikan, jika guru yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan dari jabatan guru, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja, atau berakhirnya perjanjian kerja.

## Langkah-Langkah Penyaluran Dana Insentif

- 1** Ditjen GTK menentukan kuota dan calon penerima insentif dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk disosialisasikan.
- 2** Dinas Pendidikan menentukan calon penerima insentif sesuai dengan kuota paling lambat akhir Maret.
- 3** Data usulan calon penerima paling lambat sudah diterima Ditjen GTK pada minggu pertama April.
- 4** Apabila terdapat perubahan data calon penerima, Dinas Pendidikan dapat mengusulkan perbaikan data. Data ini harus sudah diterima Ditjen GTK paling lambat akhir Mei.
- 5** Penerbitan Surat Keputusan (SK) penerima insentif yang memenuhi syarat.
- 6** Penyiapan berkas penyaluran dana insentif ke Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN).
- 7** Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).
- 8** Penyampaian surat penyaluran dana (SPPn) kepada bank penampung atau bank penyalur.
- 9** Bank menyalurkan dana insentif ke rekening penerima.

Pembayaran semester I:  
**paling lambat awal Juli**

Pembayaran semester II:  
**paling lambat minggu kedua Desember**

**Guru Bertugas di Malaysia**

Sementara itu bagi guru yang ditugaskan mengajar di Malaysia (kecuali Sekolah Indonesia Kuala Lumpur) di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diberikan bantuan gaji dan insentif. Bagi guru bukan PNS, diberikan bantuan gaji sebesar Rp 15 juta per bulan. Sementara bagi guru PNS, diberikan insentif dengan besaran yang sama dengan gaji yang diterima guru bukan PNS ini. Pembayaran gaji dan insentif ini diberikan secara langsung melalui transfer ke rekening bank atas nama

guru yang bersangkutan.

Besarnya jumlah gaji dan insentif bagi guru yang diberi tugas mengajar di sekolah di Malaysia mengingat beratnya persyaratan yang wajib dipatuhi guru saat bertugas di Malaysia ini. Persyaratan itu misalnya, tidak menikah selama menjalani tugas, tidak mengundurkan diri selama masa kontrak, dan tidak menuntut diangkat sebagai PNS (bagi calon guru bukan PNS). Selain itu, terdapat sanksi berupa ganti rugi jika mengundurkan diri atau melanggar perjanjian kerja.

**Penerima Gaji dan Insentif Guru yang Bertugas di Malaysia:**



**Guru PNS dan bukan PNS merupakan Warga Negara Indonesia hasil seleksi oleh Kemendikbud yang dikirim untuk bertugas di Malaysia.**



**Guru lokal warga negara Malaysia yang memenuhi persyaratan.**



**Persyaratan Penerima Insentif Guru SM-3T**

- 1 WNI
- 2 Sarjana lulusan tiga tahun terakhir (2015, 2016, 2017) dari program studi terakreditasi minimal B
- 3 Usia maksimal 27 tahun
- 4 IPK minimal 3,00
- 5 Berbadan sehat
- 6 Memiliki Kartu BPJS
- 7 Bebas dari narkoba
- 8 Berkelakuan baik
- 9 Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program SM-3T
- 10 Belum pernah mengikuti program SM-3T pada tahun sebelumnya
- 11 Lulus tes seleksi



**Guru SM-3T**

Insentif juga diberikan kepada guru SM-3T yang merupakan lulusan program studi kependidikan yang pada saat menjadi mahasiswa datanya tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Insentif ini diberikan sebagai penghargaan dalam bentuk uang kepada guru SM-3T yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penerima insentif harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berkewarganegaraan Indonesia, sarjana dari program studi kependidikan dan non kependidikan lulusan tiga tahun terakhir (2015, 2016, 2017) dari program studi terakreditasi minimal B, berusia maksimal 27 tahun, dan IPK minimal 3.00. Insentif yang diterima sebesar Rp 2,5 juta per bulan yang disalurkan sekali dalam setahun. (\*)

# TPG Mampu Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, Kompetensi Kepala Sekolah Kuncinya

Salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG) baik guru yang statusnya pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS. Guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sudah sepatutnya menerima penghargaan dalam bentuk tunjangan tersebut.

**M**elalui TPG diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Harapan itu semata-mata untuk mengubah sistem pendidikan nasional saat ini ke arah yang lebih baik dengan kata lain sekolah harus berubah sehingga masyarakat khususnya peserta didik mampu bersaing di dunia global.

“Kalau ingin maju ya harus berubah dan berubahnya harus cepat karena ketertinggalan kita dengan negara-negara lain sudah jauh,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, saat memberikan arahan pada acara Pelatihan Tim Pengawas Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Sekolah-sekolah harus terus berupaya memenuhi delapan standar nasional pendidikan mulai dari standar isi hingga standar kompetensi lulusannya yang memiliki keterampilan abad ke-21. Sekolah diharapkan mampu melakukan inovasi dan terobosan dalam

mewujudkan hal tersebut. Salah satu peran penting dalam hal itu berada pada kompetensi yang dimiliki kepala sekolah itu sendiri terutama kompetensi manajerialnya.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, seorang kepala sekolah setidaknya harus memiliki lima standar kompetensi. Kelima hal tersebut meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial.

Sebelum mengelola sekolah, seorang kepala sekolah sudah seharusnya mampu mengelola dirinya sendiri terlebih dahulu dan memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Enam komponen kompetensi kepribadian seorang kepala sekolah diantaranya memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan, memiliki integritas, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan, dan memiliki bakat serta minat sebagai pemimpin pendidikan.

**Kompetensi manajerial Kepala Sekolah meliputi:**

1. **Menyusun perencanaan** sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;
2. **Mengembangkan organisasi** sekolah sesuai dengan kebutuhan;
3. **Memimpin sekolah** dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;
4. **Mengelola perubahan** dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
5. **Menciptakan budaya** dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
6. **Mengelola guru** dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
7. **Mengelola sarana** dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
8. **Mengelola hubungan sekolah** dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah;
9. **Mengelola peserta didik** dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
10. **Mengelola pengembangan kurikulum** dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
11. **Mengelola keuangan sekolah** sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
12. **Mengelola ketatausahaan sekolah** dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah;
13. **Mengelola unit layanan khusus sekolah** dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah;
14. **Mengelola sistem informasi sekolah** dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan;
15. **Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi** bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
16. **Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan** pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.




**Kepala Sekolah**

Kompetensi kewirausahaan juga perlu dimiliki seorang kepala sekolah dalam memajukan sekolah dan warga sekolah yang dipimpinnya. Dia harus memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin sekolah dan bekerja keras mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif serta pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. Selain itu, dia harus mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah dan memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produk atau jasa sekolah sebagai sumber belajar siswa.

Kepala Sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah perlu memiliki kompetensi supervisi yang mumpuni terhadap warga sekolah khususnya para guru di sekolah tersebut. Perencanaan

program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru harus dia buat dengan matang. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah harus menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat dan menindaklanjuti hasil supervisi tersebut guna terciptanya iklim profesionalisme di sekolah.

Menjadi kepala sekolah pun perlu memiliki jiwa sosial guna terwujudnya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Kepala sekolah diharapkan mampu bekerja sama dengan pihak-pihak lain guna terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan sekolah. Selain itu, dia juga harus mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepekaan sosial terhadap orangtua dan atau kelompok lain di sekitar lingkungan sekolah. (\*)



<b>Judul</b>	: Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya
<b>Penulis</b>	: Dr. Matin, M.Pd. dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd.
<b>Tahun Terbit</b>	: 2016
<b>Bahasa</b>	: Indonesia
<b>Jumlah Hlm.</b>	: xviii, 213 hlm.: ill.: 25 cm.
<b>Sampul</b>	: Soft Cover

## Manajemen Sarana dan Prasarana Dukung Keberhasilan Pendidikan

**S**arana dan prasarana (saprass) pendidikan merupakan salah satu sumber daya penting dalam menunjang proses pembelajaran. Keberhasilan program pendidikan baik di perguruan tinggi maupun sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh sumber manusia tetapi juga kondisi sarana prasarananya. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen sarana prasarana yang baik. Buku ini membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri atas tujuh kegiatan pokok. Mulai dari perencanaan, pengadaan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan, dan penghapusan sarana prasarana pendidikan.

Buku ini juga memberikan penjelasan mengenai manajemen sarana prasarana pendidikan dari perspektif konsep, prinsip, prosedur, teknik, dan metodologinya. Penulis menuangkan pemikirannya sangat rinci mulai dari

analisis kebutuhan sarana prasarana hingga tata cara penghapusannya sehingga buku ini mudah untuk dimengerti pembaca. Buku manajemen sarana prasarana juga dalam penyusunan setiap bab didasarkan pada sekuensi pemahaman teoritik sebagaimana layaknya buku teks.

Selain itu, pada tiga bab terakhir disajikan standar sarana prasarana pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, buku ini juga cocok dibaca untuk mahasiswa, dosen, kalangan profesional, pejabat yang berkepentingan terhadap ilmu manajemen sarpras pendidikan, serta guru maupun tenaga kependidikan sekolah. Jika ingin mengetahui informasi terkait dengan

buku ini dapat datang ke Perpustakaan Kemendikbud atau scan QR code ini. (\*)



# Fasilitas Baru Perpustakaan Nasional Indonesia

Presiden Joko Widodo meresmikan gedung Perpustakaan Nasional yang baru pada Kamis, 4 September 2017. Gedung ini menjadi bangunan perpustakaan tertinggi di dunia, dengan 27 lantai. Berikut fakta menarik tentang gedung baru ini:

Berdiri di atas lahan seluas 11.975 meter persegi dengan luas bangunan 50.917 meter persegi dan bangunan setinggi 126,3 meter.

Dirancang dengan konsep *green building* dengan konsumsi energi 150 kwh/mm<sup>2</sup> per tahun.

Dibangun dalam 2 tahun 4 bulan.

Bangunan perpustakaan berbentuk persegi seperti jendela mengartikan perpustakaan adalah jendela dunia (*the window of the world*).

Desain gedung merupakan hasil sayembara.

Tersedia layanan inklusif yang didesain melayani penyandang disabilitas.

Terdapat area membaca anak yang menarik.

Terdapat ruang khusus laktasi (menyusui).

Ruang pameran

Ruang telekonferensi


Teater

Teknologi Tier3 dan telelift yang mendukung sistem transportasi buku secara otomatis.

Aula berkapasitas 1.000 kursi

Ruang-ruang diskusi yang dapat digunakan oleh para komunitas literasi.

Kartu perpustakaan dikembangkan secara mutakhir berbasis *radio frequency identification* (RFID) sebagai sarana pengamanan dan inventori koleksi.



# Seniman dan Penguatan Pendidikan Karakter

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan seniman dalam penguatan pendidikan karakter (PPK) melalui program Belajar Bersama Maestro (BBM), Seniman Mengajar, dan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS). Pelibatan seniman dalam membangun karakter siswa telah dilakukan sejak tahun 2015.

**M**enurut Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, BBM sejalan dengan PPK yang merupakan program prioritas Kemendikbud. Tahun 2017 BBM diikuti oleh 300 siswa dengan 15 maestro dari berbagai bidang kesenian. Peserta BBM selama 14 hari tinggal bersama maestro dan mempelajari kesenian sesuai dengan bidang kompetensinya. Setiap maestro akan menerima 20 siswa guna tinggal bersama serta mempelajari bidang kesenian tertentu.

Tidak hanya belajar seni, mereka bisa belajar perjalanan hidup maestro, dan memperkuat karakter mereka. “Para maestro ini yang membuat kebudayaan Indonesia bisa bernafas sampai sekarang sehingga banyak yang bisa dipelajari siswa dari maestro,” ujar Hilmar.

Sementara itu, program seniman masuk sekolah adalah program di mana seniman datang ke sekolah yang terpilih untuk mengajar kesenian kepada peserta didik. Tahun 2017, GSMS melibatkan 78 seniman guna mengajar di 27 provinsi yang tersebar di 1.320 sekolah mulai tingkat SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB. Materi yang diajarkan meliputi seni pertunjukan, seni rupa, media baru, dan sastra.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, seni dan budaya harus menjadi arus utama pendidikan, sehingga memperlihatkan pentingnya peran kesenian dan kebudayaan. Hal ini karena pendidikan lebih banyak menggunakan otak kiri seperti aritmatika, sedangkan penggunaan otak kanan untuk kemampuan etik, estetis, dan kinetik masih kurang.

“Saya berharap dengan GSMS penguatan pendidikan karakter melalui seni, ketiga kemampuan bisa diperkuat karena sesuai dengan

Nawacita Presiden Joko Widodo, dikatakan bahwa pendidikan dasar terdiri dari 70 persen pendidikan karakter dan 30 persen transfer pengetahuan,” tutur Mendikbud. Mendikbud menghimbau agar mendukung peserta didik dalam mengembangkan bakatnya tidak hanya belajar baca, tulis, dan hitung.

Masuknya seniman ke sekolah menjadi metode belajar yang menyenangkan bagi peserta didik sekaligus menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter melalui seni budaya. Pembelajaran seni dilakukan dalam bentuk ekstrakurikuler sehingga siswa dapat secara intensif memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang seni seluas-luasnya langsung kepada seniman. Hasil kegiatan ini dipresentasikan dalam bentuk pameran/pementasan yang melibatkan seperti guru, tenaga pendidik, komite sekolah, masyarakat untuk diapresiasi.

Seniman masuk ke sekolah dilakukan selama empat bulan dengan total pertemuan 27 kali, di mana dalam satu minggu dilaksanakan pembelajaran dua kali pertemuan. Waktu pembelajaran setiap pertemuan dilakukan minimal dua jam atau 120 menit, sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan, serta pameran presentasi hasil pembelajaran.

Program lain yang juga diharapkan dapat menguatkan pendidikan karakter masyarakat adalah program Seniman Mengajar. Seniman Mengajar adalah program seniman mengajar kesenian kepada masyarakat/komunitas/sanggar yang berada di daerah dengan predikat terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang berada di Indonesia.

Program ini mendorong para seniman berbagi ilmu dan pengalamannya kepada masyarakat yang berada daerah 3T dan menjunjung kearifan lokal.

# Belajar Bersama *Maestro*

Program magang bagi siswa sekolah menengah untuk belajar bersama para maestro di berbagai bidang seni, mulai dari seni tari, seni musik, seni teater, seni media, dan seni rupa.

Selama belajar, siswa magang tinggal bersama maestro.

Tidak hanya belajar seni, siswa magang juga belajar perjalanan hidup maestro.

Sebelum terpilih, siswa magang mengikuti seleksi oleh Kemendikbud.

Syarat pendaftaran calon peserta BBM, yaitu memiliki Surat Keterangan Sehat, Surat Persetujuan dari Orangtua, Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah, Piagam atau Sertifikat Penghargaan di Bidang Seni, Foto Karya Calon Peserta, dan Tautan (Link) Video Youtube yang Menggambarkan Karya Calon Peserta.

## *Perjalanan BBM:*

*2015*

**Maestro:**  
10 orang  
**Siswa magang terpilih:**  
89 orang  
**Pendaftar:**  
234 orang  
**Pelaksanaan:**  
21 – 30 Juni 2015

*2016*

**Maestro:**  
10 orang  
**Siswa magang terpilih:**  
150 orang  
**Pendaftar:**  
605 orang  
**Pelaksanaan:**  
19 Juli - 27 Juli 2016

*2017*

**Maestro:**  
15 orang  
**Siswa magang terpilih:**  
300 orang  
**Pendaftar:**  
1.578 orang  
**Pelaksanaan:**  
11 – 24 Juli 2017

Dengan program ini masyarakat di daerah 3T dapat terbukaawasannya dan dapat menjalin kerja sama dengan para seniman sehingga dapat meningkatkan kualitas ekspresi seni dan penguatan identitas budaya di daerah 3T. Pada akhir masa belajar, para seniman dapat mempresentasikan apa yang telah dikerjakannya di daerah pelaksanaan kegiatan.

Program ini diselenggarakan pada 4 Agustus hingga 7 September 2017 di tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara; Kabupaten

Bengkulu Tengah, Bengkulu; Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara; Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten; dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Direktur Jenderal Kebudayaan berharap dengan kedua program ini upaya penguatan jati diri dan pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran seni budaya kepada generasi muda dapat terlaksana. (\*)

# Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)

Sumber: Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2017

Program seniman mengajar kesenian pada **ekstrakurikuler di sekolah (SD, SMP, SMA/SMK).**

**Dirintis sejak 2016** di 7 provinsi, namun pelaksanaannya belum optimal.

Pada 2017, dilaksanakan di **1.320 sekolah** di 26 provinsi.

**Seniman** yang terlibat berasal dari daerah setempat.

**Jumlah seniman:** 1.320 orang dibantu asisten yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi.

**Materi yang diajarkan:** seni pertunjukkan (seni musik, seni tari, seni teater), seni rupa, seni media baru, seni sastra.

## Kriteria Seniman:

- ✔ Warga negara Indonesia yang berasal dari daerah setempat ataupun seniman yang bekerja dan berkesenian di wilayah pelaksanaan GSMS.
- ✔ Bukan Pegawai Negeri Sipil.
- ✔ Masih aktif berkesenian dibuktikan dengan rekomendasi dari lembaga kesenian setempat.
- ✔ Merupakan seniman dengan kompetensi di bidang tari, musik, teater, seni rupa, atau seni media baru dan sastra.
- ✔ Berpenampilan rapi dan sikap pedagogis
- ✔ Mampu membuat materi pembelajaran dan mempraktikannya.
- ✔ Dapat berkomunikasi dengan baik.

## Seniman Mengajar

### Syarat Pendaftar:

- ✔ Warga Negara Indonesia
- ✔ Usia 30 – 60 tahun
- ✔ Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- ✔ Profesional dan berdedikasi tinggi terhadap seni
- ✔ Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam berkesenian
- ✔ Mampu beradaptasi dengan lingkungan di lokasi tempat mengajar
- ✔ Dapat berkomunikasi dengan baik dan aktif
- ✔ Sehat jasmani dan rohani
- ✔ Menguasai management seni, pengemasan seni dan penggalian kesenian lokal.
- ✔ Belum pernah mengikuti kegiatan Seniman Mengajar

Sumber: [senimanmengajar.kemdikbud.go.id](http://senimanmengajar.kemdikbud.go.id)

# Persepsi Siswa terhadap Kompetensi Guru Bersertifikat

Oleh: **Simon Sili Sabon**

Peneliti pada Pusat Penelitian Kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sejak dicanangkannya “guru sebagai profesi” pada 2004 oleh Presiden RI, peran guru semakin diperkuat dalam pelaksanaan pendidikan. Guru tidak hanya harus profesional dalam menjalankan kewajibannya sebagai pendidik, tetapi juga perlu dibuktikan dalam bentuk sertifikat. Sejauh mana kompetensi antara guru yang belum bersertifikat dengan yang sudah memiliki sertifikat? Kajian ini melihat bagaimana persepsi siswa terhadap kompetensi antara kedua guru tersebut.

**S**ejumlah penelitian dan kajian tentang guru menunjukkan, sebagian guru pada berbagai jenjang dan satuan pendidikan tidak layak mengajar. Mereka tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi seorang guru yang profesional. Untuk itu pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai langkah pembinaan agar guru menjadi layak mengajar.

Salah satu cara yang telah ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan program sertifikasi guru. Dengan cara ini guru diharapkan dapat menjadi guru yang profesional, khususnya dalam arti menjadi layak mengajar. Jumlah guru yang disertifikasi meningkat dari tahun ke tahun. Namun, meski sudah disertifikasi, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015 menunjukkan rendahnya kompetensi profesional dan pedagogik guru.

Salah satu penyebab rendahnya komoetensi guru adalah masih banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Padahal rendahnya kompetensi guru ini berpengaruh pada kinerja guru, khususnya kinerja pembelajaran guru di dalam kelas. Salah satu indikator kinerja

guru adalah hasil belajar siswa yang direfleksikan melalui rerata nilai UN.

Rerata nilai UN SMP dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan. Rerata UN SMP pada tahun 2015 sedikit lebih tinggi dari 60, namun rerata nilai UN pada tahun 2016 justru di bawah 60. Angka ini tentunya menunjukkan kinerja guru masih belum memuaskan.

Seharusnya semakin profesional seorang guru yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat pendidik, semakin baik pula kinerjanya. Guru profesional yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan akan mendapat tunjangan profesi minimal sebesar satu kali gaji pokok. Diharapkan kompetensi guru yang sudah disertifikasi dan memperoleh tambahan kesejahteraan, akan lebih baik daripada guru yang belum disertifikasi.

Guru dinilai bekerja profesional jika dapat menunjukkan kinerjanya. Guru dapat memberikan kinerja yang baik apabila dapat melaksanakan paling sedikit sepuluh peran, sebagaimana disampaikan oleh Mudri (2010). Pertama, guru sebagai pendidik. Kedua, guru sebagai pengajar. Ketiga, guru sebagai pembimbing. Keempat, guru sebagai pelatih.

Kelima, guru sebagai penasihat. Keenam, guru sebagai model dan teladan. Ketujuh, guru sebagai pendorong kreativitas. Kedelapan, guru sebagai aktor: sebagai seorang aktor, guru harus melakukan apa yang ada dalam naskah yang telah disusun dengan mempertimbangkan pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Kesembilan, guru sebagai emansipator. Kesepuluh, guru sebagai evaluator.

Guru akan mampu melaksanakan kinerja secara profesional, jika menguasai kompetensi sebagai guru. Kompetensi guru adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai dan dimiliki oleh seorang guru agar mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik dan profesional. Kompetensi tidak hanya berkenaan dengan kemampuan guru dalam menyajikan pelajaran di depan kelas, melainkan termasuk keterampilan guru dalam mendidik dan menanamkan sikap yang baik kepada anak didik.

Kinerja dan kompetensi guru perlu dievaluasi dan dinilai secara periodik untuk mengetahui kondisi kinerja atau kompetensi guru guna diadakan upaya-upaya perbaikan jika ada kinerja atau kompetensi guru yang kurang memuaskan. Jadi, penilaian terhadap kompetensi dan kinerja

guru sangat bermanfaat untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan kompetensi dan kinerja guru.

Sebagai guru profesional, setiap guru diwajibkan untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Hipotesis awal dari kajian ini adalah bahwa kompetensi (profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial) guru yang sudah disertifikasi lebih baik daripada guru yang belum disertifikasi. Selanjutnya disajikan kerangka berpikir dari pengkajian ini. Dari perspektif siswa, apakah kompetensi guru yang sudah disertifikasi lebih baik daripada guru yang belum disertifikasi? Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kuantitatif. Populasi kajian ini guru SD dan SMP. Jumlah lokasi yang menjadi sampel ditetapkan sebanyak 20 kabupaten/kota. Tahap selanjutnya adalah pemilihan sekolah sampel. Sekolah yang dijadikan sampel adalah sekolah-sekolah dengan kriteria telah memiliki minimal dua guru yang sudah disertifikasi. Khusus untuk SD ada ekstra persyaratan yaitu memiliki minimal dua guru kelas V atau VI yang sudah disertifikasi karena pertimbangan siswa di kelas ini dianggap sudah mampu dalam melakukan penilaian terhadap kinerja gurunya.

Berdasarkan kriteria ini maka ditetapkan jumlah sekolah sampai pada setiap kabupaten/kota sebanyak delapan sekolah, yaitu dua SD negeri, dua SD swasta, dua SMP negeri, dan dua SMP swasta. Pada masing-masing sekolah dipilih empat orang guru untuk dinilai kinerjanya oleh siswa. Guru yang jadi sampel adalah dua orang guru yang sudah disertifikasi dan dua orang yang belum disertifikasi. Masing-masing guru dinilai oleh lima orang siswanya. Jadi, pada setiap sekolah sampel terdapat empat orang guru yang dijadikan sampel dan total responden siswa per sekolah adalah 20 siswa.

---

**Sebagai guru profesional, setiap guru diwajibkan untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru. Bagaimana persepsi siswa terhadap kompetensi guru yang sudah maupun yang belum disertifikasi.**

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data khusus tentang persepsi siswa terhadap kompetensi gurunya. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah kuesioner yang berisi pertanyaan dengan jawaban 'Ya' atau 'Tidak'. Siswa diminta menilai gurunya apakah gurunya melakukan kegiatan tersebut dalam pembelajaran di kelas, atau guru bersikap/berperilaku demikian sebagaimana yang diutarakan dalam pertanyaan.

Pertanyaan yang diajukan kepada siswa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: terkait kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas (meliputi kompetensi pedagogik dan profesional) dan terkait keseharian guru meliputi kompetensi kepribadian dan sosial. Total pertanyaan yang diajukan sebanyak 23 pertanyaan. Pertanyaan terkait pembelajaran oleh guru di kelas (mengukur kompetensi pedagogik dan profesional) terdiri atas 15 butir sedangkan pertanyaan terkait keseharian guru (mengukur kompetensi kepribadian dan sosial) terdiri atas 8 butir. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif kuantitatif yaitu berupa proporsi siswa yang menjawab 'Ya' atas pertanyaan yang diajukan.

### Persepsi Siswa

Kajian menunjukkan, menurut persepsi siswa tidak terdapat perbedaan kompetensi yang berarti antara guru yang sudah dan belum disertifikasi. Simpulan ini sejalan dengan hasil UKG 2015 dan juga hasil studi terdahulu, yaitu tidak terdapat perbedaan kompetensi yang berarti antara guru yang sudah dan belum disertifikasi.

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa kompetensi guru yang sudah disertifikasi harus lebih baik daripada yang belum disertifikasi. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa proporsi siswa yang menilai kompetensi gurunya yang sudah disertifikasi tidak banyak berbeda dengan proporsi siswa yang menilai kompetensi gurunya yang belum disertifikasi. Perbedaan proporsi umumnya sangat kecil, yaitu kurang dari lima persen untuk hampir semua item

pertanyaan untuk mengukur kompetensi guru.

### SD Negeri

Di SD negeri, siswa berpendapat bahwa kompetensi guru yang sudah disertifikasi lebih baik daripada guru yang belum disertifikasi. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal. Dari 23 pertanyaan terkait indikator empat kompetensi yang harus dikuasai seorang guru profesional, sebanyak 15 butir pertanyaan (65% > 50%) perbedaan proporsinya positif.

### SD Swasta

Di SD swasta, siswa juga berpendapat bahwa kompetensi guru yang sudah disertifikasi lebih baik daripada guru yang belum disertifikasi. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal. Dari 26 pertanyaan terkait indikator empat kompetensi yang harus dikuasai guru profesional, sebanyak 13 item pertanyaan (50% . 50%) perbedaan proporsinya positif.

### SMP Negeri

Siswa berpendapat bahwa kompetensi guru yang belum disertifikasi lebih baik daripada yang sudah disertifikasi. Ini tidak sesuai dengan hipotesis awal. Dari 23 pertanyaan terkait indikator empat kompetensi yang harus dikuasai guru profesional, hanya 10 item pertanyaan (43% < 50%) perbedaan proporsinya positif.

### SMP Swasta

Siswa berpendapat bahwa kompetensi guru yang belum disertifikasi lebih baik daripada guru yang sudah disertifikasi. Ini tidak sesuai dengan hipotesis awal. Dari 23 pertanyaan terkait indikator empat kompetensi yang harus dikuasai seorang guru profesional hanya tujuh item pertanyaan (30% < 50%) perbedaan proporsinya positif.

### Terus Tingkatkan Kompetensi

Guru yang sudah disertifikasi diharapkan terus meningkatkan kompetensinya, antara lain dengan memanfaatkan sebagian TPG-nya untuk mengembangkan diri, misalnya membeli buku pegangan guru, pengadaan laptop, dan berlangganan internet agar tidak

ketinggalan teknologi pembelajaran. Sementara bagi guru yang ternyata dari hasil kajian ini menunjukkan justru kompetensi guru yang belum disertifikasi lebih baik dibandingkan dengan guru yang sudah disertifikasi, tentu ini menjadi tantangan tersendiri.

Guru-guru tersebut perlu terus berupaya meningkatkan kompetensinya dengan berusaha mengembangkan dirinya sebagai seorang guru

profesional, terlebih bagi yang telah mendapatkan TPG dari pemerintah. Guru ini juga disarankan lebih mengaktifkan diri untuk mengikuti kegiatan belajar dari teman sejawab melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MPGP), baik internal maupun eksternal sekolah. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kemendikbud perlu juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi guru. (\*)

## KERANGKA BERPIKIR KAJIAN

Hipotesis awal kajian ini adalah bahwa kompetensi guru yang sudah disertifikasi lebih baik daripada guru yang belum disertifikasi.



## HASIL KAJIAN

- Persepsi siswa terhadap **guru SD** negeri dan SD swasta: kompetensi guru yang **sudah disertifikasi lebih baik** daripada guru yang **belum disertifikasi**.
- Persepsi siswa terhadap **guru SMP** negeri dan SMP swasta: kompetensi guru yang **belum disertifikasi lebih baik** daripada guru yang **sudah disertifikasi**.

Untuk membaca lebih lengkap kajian ini, pembaca dapat mengakses QR code berikut.



# Wacana (2): Deiksis

Pengantar Redaksi:

Sebelumnya pada edisi XIV ditampilkan penjelasan mengenai “Kohesi dan Koherensi” yang merupakan bagian dari wacana. Di edisi XV ini, *JENDELA* menghadirkan penjelasan mengenai Deiksis yang juga merupakan bagian dari wacana.

**Deiksis** adalah gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan memperhitungkan situasi pembicaraan. Kata atau konstruksi seperti itu bersifat deiktis.

Perhatikan kata *sekarang* pada kalimat yang berikut.

- 1a Kita harus berangkat *sekarang*.
- 1b Harga barang naik semua *sekarang*.
- 1c *Sekarang* pemalsuan barang terjadi di mana-mana.

Pada kalimat (1a) *sekarang* merujuk ke jam atau bahkan menit. Pada kalimat (1b) cakupan waktunya lebih luas, mungkin sejak minggu lalu sampai ke hari ini. Pada kalimat (1c) cakupannya lebih luas lagi, mungkin berbulan-bulan dan tidak mustahil bertahun-tahun pula. Kata *sekarang* berposisi dengan kata deiktis lain penunjuk waktu, seperti *besok* atau *nanti*; acuan kata *sekarang* selalu mencakupi saat peristiwa pembicaraan.

Deiksis tidak hanya merujuk ke waktu seperti dalam contoh di atas, tetapi juga ke hal yang lain seperti tempat, dan semua hal yang berhubungan dengan situasi pembicaraan dan penyerta di dalamnya.

Perhatikan frasa deiktis di sini kalimat yang berikut.

- 2a Duduklah kamu *di sini*.
- 2b *Di sini* dijual gas Elpiji.
- 2c (Jakarta sangat padat dengan mobil).  
*Di sini* supir harus benar-benar terampil.
- 2d (Indonesia adalah negara budaya Timur).  
*Di sini* manusia harus hidup dengan prinsip selaras serasi, dan seimbang.

Frasa *di sini* pada kalimat (2a) mengacu ke tempat yang sangat sempit, yakni sebuah kursi atau sofa. Pada kalimat (2b) acuannya lebih luas, yakni suatu toko atau tempat penjualan yang lain. Pada kalimat (2c) ruang lingkungannya Jakarta, dan pada kalimat (2d) ruang lingkungannya Indonesia. Frasa *di sini* berposisi dengan frasa deiktis lain untuk tempat seperti *di situ* atau *di sana*; frasa *di sini* mengacu ke tempat si pembicara berada. (\*)

Artikel diambil dari Buku “Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia” terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1988.

## Senarai Kata Serapan

BENTUK SERAPAN	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI KATA
Brankas	Brandkast	Belanda	<i>n</i> lemari terbuat dari besi (baja, atau logam lain) tempat menyimpan uang atau barang berharga
Eksemplar	Exemplaar	Belanda	1. <i>n</i> lembar; helai 2. <i>n</i> kata penggolong benda untuk buku (barang cetakan): <i>buku ini dicetak sebanyak 5.000 --</i>
Tustel	Foto (toestel)	Belanda	Alat Potret, Kamera
Angpau	ângpau	China	1. <i>n</i> Cn uang yang diberikan kepada anak-anak kecil, orang yang belum menikah, atau orang tua (oleh anak-anak yang telah menikah) pada hari raya Imlek, biasanya dibungkus kertas merah, diberikan dengan harapan bahwa penerima angpao akan mendapatkan keberuntungan dan bernasib baik sepanjang tahun baru 2. <i>n</i> Cn amplop kecil untuk tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya mempunyai hajat (perkawinan dan sebagainya)
Teko	Tê kò	China	cerek dari tembikar dan sebagainya untuk tempat air minum
Dirgahayu	Dīrgahāyuh; dīrghāyusa	Sanskerta – Jawa Kuna	berumur panjang (biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya)
Guru	Guru	Sanskerta – Jawa Kuna	<i>n</i> orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar
Badai	Vadai	Tamil	angin kencang yang menyertai cuaca buruk (yang datang dengan tiba-tiba) berkecepatan sekitar 64–72 knot
Pahlawan	Pahlawān	Parsi	orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran; pejuang yang gagah berani;
Kunci	Hindi	Kuñġī	1. <i>n</i> alat untuk mengancing pintu, peti, dan sebagainya, terdiri atas anak kunci dan induk kunci 2. <i>n</i> alat yang dibuat dari logam untuk membuka atau mengancing pintu dengan cara memasukkannya ke dalam lubang yang ada pada induk kunci; anak kunci 3. <i>n</i> pengancing pintu, peti, dan sebagainya yang terpasang pada pintu, peti, dan sebagainya 4. <i>n</i> alat yang digunakan untuk membuka dan memasang sekrup dan sebagainya 5. <i>n</i> alat untuk menghidupkan atau menjalankan mesin (mobil dan sebagainya) 6. <i>n</i> sendi (pertemuan) tulang 7. <i>n</i> ki jawaban yang disediakan atas pertanyaan ujian dan sebagainya 8. <i>n</i> ki kedudukan (tempat) yang sangat penting untuk menguasai sesuatu atau untuk mengenakan pengaruh 9. <i>n</i> Mus ki runtunan nada yang berhubungan satu dan lainnya, berdasarkan pada suatu nada utama 10. <i>n</i> Mus ki lambang yang digunakan untuk menunjukkan letak not tertentu pada balok not, seperti kunci G menunjukkan letak not g pada garis kedua balok not 11. <i>n</i> Mus ki alat untuk mencapai suatu maksud (seperti membongkar rahasia, memecahkan masalah, menentukan kalah menang, atau berhasil tidaknya sesuatu) 12. <i>n</i> Komp pengidentifikasi catatan atau kelompok catatan di berkas data

---

Informasi dan pertanyaan mengenai Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, Penghasilan Tambahan, dan Insentif dapat disampaikan melalui:

---

**Unit Layanan Terpadu**  
**Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat**

Gedung C Lantai 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jln. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, 10270  
SMS: 0811976929  
Telepon: 021-5703303  
Faksimili: 021-5733125  
Posel: [pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id)  
Laman: <http://ult.kemdikbud.go.id>



# Selamat Bertugas

## Guru Garis Depan (GGD)



*Jadilah Insan Guru yang Mulia dan Berprestasi  
Demi Masa Depan Anak Bangsa*

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)  
melepas secara simbolis 300 GGD Tahun 2016,  
Selasa (12/9/2017) di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta.

ISSN: 2502-7867



9 772502 786065

